



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Levi Aslam Pgl Levi Bin Harmon;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /13 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sungai Durian RT 01 RW 01
Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dijana Wiknu Pgl Idan Bin Martia Alm;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kubu Dalam RT 001 Kelurahan Parak Karakah
Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan
Tanjung Lingkung Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LEVI ASLAM Pgl LEVI BIN HARMON dan Terdakwa 2 DIJANA WIKNU Pgl IDAN BIN MARTIA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 Angka 5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 LEVI ASLAM Pgl LEVI BIN HARMON berupa Pidana Penjara 2 (dua) Tahun, terdakwa 2 DIJANA WIKNU Pgl IDAN BIN MARTIA (Alm) berupa Pidana Penjara 1 (satu)Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutanannya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LEVI ASLAM Pgl LEVI bersama-sama Terdakwa 2 DIJANA WIKNU Pgl Idan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, *barang siapa yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat dari rumah terdakwa 2 di kota Solok menuju kabupaten limapuluh kota dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD. Kemudian sampai di SPBU Tanjung Pati sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian terdakwa 1 diantarkan oleh Terdakwa 2 ke persimpangan perumahan kandang lamo Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh Kota dan kemudian terdakwa 1 turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa 2 untuk kembali lagi ke SPBU Tanjung Pati sambil menunggu terdakwa 1, nanti dihubungi kembali untuk menjemput terdakwa 1. Terdakwa 1 berjalan sambil melihat-lihat rumah yang dilewati dan akhirnya sampai pada sebuah kompleks perumahan dan lalu terdakwa 1 mengintip sebuah rumah dan saat itu melihat di didalam rumah tersebut terdapat sebuah HP diatas meja dan kemudian terdakwa 1 mencongkel jendela tersebut dan setelah terbuka menggeser HP tersebut dengan sebuah kayu sepanjang ± 2 (dua) meter dan saat sudah dekat ke jendela terdakwa 1 mengambilnya dengan menggunakan tangan dan setelah terdakwa 1 lihat HP tersebut merk XIAOMI warna Silver dan selanjutnya terdakwa 1 berjalan kembali sambil melihat rumah-rumah lainnya dan didapati lagi sebuah rumah dan kembali terdakwa 1 mengintip rumah tersebut dan lalu terdakwa 1 kembali mencongkel jendela rumah tersebut dan lalu terdakwa 1 masuk kedalam rumah tersebut, saat masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa 1 melihat 2 (dua) buah HP diatas meja dalam kamar dan kemudian terdakwa 1 mengambil 2 HP tersebut yaitu 1 (satu) HP SONY dan 1(satu) buah HP SAMSUNG dan kemudian terdakwa 1 keluar dari rumah tersebut dan kembali terdakwa 1 melanjutkan perjalanan sambil melihat-lihat rumah lainnya. Dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan terdakwa 1 kembali mendapati sebuah rumah dan lalu terdakwa 1 mengintip dari jendela rumah tersebut dan setelah terdakwa 1 rasa aman lalu kemudian terdakwa 1 mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan obeng sampai terbuka dan setelah terbuka lalu terdakwa 1 memanjat jendela tersebut dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tadi dan setelah masuk ternyata merupakan sebuah kamar tidur dan lalu terdakwa 1 berjalan keruang keluarga/tamu dan lalu terdakwa 1 lihat diatas sebuah meja melihat 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

note book dan 1 (satu) unit laptop, kemudian terdakwa 1 mengambil 1 (satu) unit note book dan kemudian membawa keluar 1 (satu) unit note book tersebut melalui jendela dan menutup kembali jendela tersebut dan lalu terdakwa 1 terus berjalan menjauh dari rumah tersebut dan kemudian menelpon Terdakwa 2 untuk menjemput terdakwa 1 di simpang empat tanjung pati kenagarian Koto tuo Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh kota dan tidak lama setelah itu Terdakwa 2 datang dan terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 langsung kembali ke kota Solok dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD;

Bahwa peran Terdakwa 2 dalam pencurian tersebut tugasnya menyetir mobil dari solok, lalu mengantarkan terdakwa 1 untuk mencuri dan menjemput terdakwa 1 kembali sehabis melakukan pencurian;

Bahwa setelah terdakwa 1 menjual barang hasil curian tersebut terdakwa 1 mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 diberikan Terdakwa 1 sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya rental mobil, sisanya merupakan bagian Terdakwa 1;

Bahwa kerugian korban akibat pencurian yang tersangka lakukan terhadap 1(satu) unit Notebook merk Accer adalah sekira ±Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Rahdatul Aisy Zanitra** yang didampingi oleh orang tuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Anak saksi yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit note book merek ACER dirumah Anak Saksi;
 - Bahwa hilangnya 1 (satu) unit note book diperkirakan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah yang bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit note book tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit note book;
- Bahwa terakhir kalinya Anak Saksi menggunakan 1 (satu) unit note book tersebut dan meletakkannya di meja ruang tengah rumah Anak Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Anak Saksi tertidur;
- Bahwa pada saat itu rumah Anak Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian diketahui kalau jendela disamping rumah grendelnya rusak seperti bekas dicongkel tetapi dalam keadaan dirapatkan dan barang-barang disekitar jendela tersebut berserakan;
- Bahwa kerugian Anak Saksi sehubungan dengan hal tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi yang menjadi masalahnya yaitu data-data Anak Saksi yang pada 1 (satu) unit note book tersebut menjadi hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit note book tersebut tidak dapat ditemukan kembali;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut yaitu Anak Saksi dan kedua orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi ada menanyakan kepada kedua orang tua tentang hilangnya 1 (satu) unit note book tersebut dan setelah dicari-cari disemua ruangan tetap tidak ditemukan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa dan mengetahui dari Polisi pada saat di kantor Polisi yang mengatakan kalau pelakunya telah ditangkap tetapi Anak Saksi tidak ada bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) unit note book tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Anak Saksi untuk meminjam atau meminta 1 (satu) unit note book tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;

2. **Saksi Joni Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit note book merek ACER dirumah Saksi;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit note book diperkirakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah yang bertempat di Jorong

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit note book tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB setelah di telphon oleh anak Saksi yang mencari 1 (satu) unit note book karena akan dipergunakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit note book;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat 1 (satu) unit note book tersebut diletakkan di meja ruang tengah rumah saya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Saksi tertidur;
- Bahwa pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian diketahui kalau jendela disamping rumah grendelnya rusak seperti bekas dicongkel tetapi dalam keadaan dirapatkan dan barang-barang disekitar jendela tersebut berserakan;
- Bahwa kerugian Saksi sehubungan dengan hal tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi yang menjadi masalahnya yaitu data-data Saksi yang pada 1 (satu) unit note book tersebut menjadi hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit note book tersebut tidak dapat ditemukan kembali;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut yaitu Saksi, isteri Saksi dan anak Saksi
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada isteri dan anak Saksi tentang hilangnya 1 (satu) unit note book tersebut dan setelah dicari-cari disemua ruangan tetap tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mengetahui tentang hilangnya 1 (satu) unit note book tersebut Saksi berusaha untuk mencarinya dan keesokan harinya Saksi bercerita dengan tetangga Saksi yang juga merupakan seorang anggota Polisi dan setelah itu Saksi dianjurkannya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa dan mengetahui dari Polisi pada saat di kantor Polisi yang mengatakan kalau pelakunya telah ditangkap tetapi Saksi tidak ada bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) unit note book tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi untuk meminjam atau meminta 1 (satu) unit note book tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Nasmiza Yelni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit note book merek ACER dirumah Saksi;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit note book diperkirakan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah yang bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit note book tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB setelah di telepon oleh anak Saksi yang mencari 1 (satu) unit note book karena akan dipergunakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit note book;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat 1 (satu) unit note book tersebut diletakkan di meja ruang tengah rumah Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Saksi tertidur;
- Bahwa pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian diketahui kalau jendela disamping rumah grendelnya rusak seperti bekas dicongkel tetapi dalam keadaan dirapatkan dan barang-barang disekitar jendela tersebut berserakan;
- Bahwa kerugian Saksi sehubungan dengan hal tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi yang menjadi masalahnya yaitu data-data saya yang pada 1 (satu) unit note book tersebut menjadi hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit note book tersebut tidak dapat ditemukan kembali;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut yaitu Saksi, suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada suami dan anak Saksi tentang hilangnya 1 (satu) unit note book tersebut dan setelah dicari-cari disemua ruangan tetap tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mengetahui tentang hilangnya 1 (satu) unit note book tersebut Saksi dan suami Saksi berusaha untuk mencarinya dan keesokan harinya suami Saksi bercerita dengan tetangga Saksi yang juga merupakan seorang anggota Polisi dan setelah itu suami Saksi diujukannya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa dan mengetahui dari Polisi pada saat di kantor Polisi yang mengatakan kalau pelakunya telah ditangkap tetapi Saksi tidak ada bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) unit note book tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi untuk meminjam atau meminta 1 (satu) unit note book tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Levi Aslam Pgl Levi Bin Harmon;

- Bahwa Terdakwa I mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit note book merek ACER tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa II telah membantu Terdakwa I mengantarkan kesekitar daerah Tanjung Pati dengan menggunakan mobil dan kemudian Terdakwa II menunggu Terdakwa I di SPBU Tanjung Pati sampai Terdakwa I berhasil mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II tahu tujuan Terdakwa I minta untuk diantarkan untuk masuk kerumah orang dan mengambil barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit note book tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah yang bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II di kota Solok menuju kabupaten limapuluh kota dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD. Kemudian sampai di SPBU Tanjung Pati sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian Terdakwa I diantarkan oleh Terdakwa II ke persimpangan perumahan kandang lamo Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh Kota dan kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa II untuk kembali lagi ke SPBU Tanjung Pati sambil menunggu Terdakwa I, nanti dihubungi kembali untuk menjemput Terdakwa I. Terdakwa I berjalan sambil melihat-lihat rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilewati dan akhirnya sampai pada sebuah kompleks perumahan dan lalu Terdakwa I mengintip sebuah rumah dan saat itu melihat di dalam rumah tersebut terdapat sebuah HP diatas meja;

- Bahwa Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut dengan mencongkel jendela dan setelah terbuka menggeser HP tersebut dengan sebuah kayu sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan saat sudah dekat ke jendela Terdakwa I mengambilnya dengan menggunakan tangan dan setelah Terdakwa I lihat HP tersebut merk XIAOMI warna Silver dan selanjutnya Terdakwa I berjalan kembali sambil melihat rumah-rumah lainnya dan didapati lagi sebuah rumah dan kembali Terdakwa I mengintip rumah tersebut dan lalu Terdakwa I kembali mencongkel jendela rumah tersebut dan lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah, saat masuk ke dalam rumah Terdakwa I melihat 2 (dua) buah HP diatas meja dalam kamar dan kemudian Terdakwa I mengambil 2 HP tersebut yaitu 1 (satu) HP SONY dan 1(satu) buah HP SAMSUNG dan kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan sambil melihat-lihat rumah lainnya, sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan Terdakwa I kembali mendapati sebuah rumah dan lalu Terdakwa I mengintip dari jendela rumah tersebut dan setelah Terdakwa I rasa aman lalu Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan obeng sampai terbuka dan setelah terbuka lalu Terdakwa I memanjat jendela tersebut dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tadi dan setelah masuk ternyata merupakan sebuah kamar tidur dan lalu Terdakwa I berjalan keruang keluarga/tamu dan Terdakwa I melihat diatas sebuah meja 1 (satu) unit note book dan 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit note book dan keluar serta menutup kembali jendela tersebut, lalu Terdakwa I terus berjalan menjauh dari rumah tersebut dan kemudian menelpon Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di simpang empat Tanjung Pati kenagarian Koto tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kembali ke kota Solok dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit note book tersebut Terdakwa I membeli chargernya dan menjualnya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk makan bersama-sama dengan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak ada Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II karena sudah habis untuk biaya makan bersama;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin dari pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit note book tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit note book tersebut tidak dapat ditemukan kembali karena orang yang membeli 1 (satu) unit note book tersebut tidak mengaku kalau dia telah membelinya;

Terdakwa II Dijana Wiknu Pgl Idan Bin Martia (Alm);

- Bahwa Terdakwa II mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit note book merek ACER tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa II telah membantu Terdakwa I mengantarkan kesekitar daerah Tanjung Pati dengan menggunakan mobil dan kemudian Terdakwa II menunggu Terdakwa I di SPBU Tanjung Pati sampai Terdakwa I berhasil mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II tahu tujuan Terdakwa I minta untuk diantarkan untuk masuk kerumah orang dan mengambil barang-barang berharga;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB dan Terdakwa II tidak tahu dirumah yang mana Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit note book merek ACER tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa II di kota Solok menuju kabupaten limapuluh kota dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD. Kemudian sampai di SPBU Tanjung Pati sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I ke persimpangan perumahan kandang lamo Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh Kota dan kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa II untuk kembali lagi ke SPBU Tanjung Pati sambil menunggu Terdakwa I, nanti dihubungi kembali untuk menjemput Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bertemu kembali dengan Terdakwa I setelah Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk menjemputnya di simpang empat Tanjung Pati kenagarian Koto tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung kembali ke kota Solok dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BA 1944 QD dan membawa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit note book tersebut Terdakwa I membeli chargernya dan menjualnya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk makan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang tersebut tidak ada dibagi oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II karena sudah habis untuk biaya makan bersama;
- Bahwa 1 (satu) unit note book tersebut tidak dapat ditemukan kembali karena orang yang membeli 1 (satu) unit note book tersebut tidak mengaku kalau dia telah membelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit note book merek Accer pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni yang bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II di kota Solok menuju kabupaten limapuluh kota dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD. Kemudian sampai di SPBU Tanjung Pati sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian Terdakwa I diantarkan oleh Terdakwa II ke persimpangan perumahan kandang Iamo Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh Kota dan kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa II untuk kembali lagi ke SPBU Tanjung Pati sambil menunggu Terdakwa I, nanti dihubungi kembali untuk menjemput Terdakwa I. Terdakwa I berjalan sambil melihat-lihat rumah yang dilewati dan akhirnya sampai pada sebuah kompleks perumahan dan lalu Terdakwa I mengintip sebuah rumah dan saat itu melihat di dalam rumah tersebut terdapat sebuah HP diatas meja;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut dengan mencongkel jendela dan setelah terbuka menggeser HP tersebut dengan sebuah kayu sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan saat sudah dekat ke jendela Terdakwa I mengambilnya dengan menggunakan tangan dan setelah Terdakwa I lihat HP tersebut merk XIAOMI warna Silver dan selanjutnya Terdakwa I berjalan kembali sambil melihat rumah-rumah lainnya dan didapati lagi sebuah rumah dan kembali Terdakwa I mengintip rumah tersebut dan lalu Terdakwa I kembali mencongkel jendela rumah tersebut dan lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah, saat masuk ke dalam rumah Terdakwa I melihat 2 (dua) buah HP diatas meja dalam kamar dan kemudian Terdakwa I mengambil 2 HP tersebut yaitu 1 (satu) HP SONY dan 1(satu) buah HP SAMSUNG dan kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan sambil melihat-lihat rumah lainnya, sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan Terdakwa I kembali mendapati sebuah rumah dan lalu Terdakwa I mengintip dari jendela rumah tersebut dan setelah Terdakwa I rasa aman lalu Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan obeng sampai terbuka dan setelah terbuka lalu Terdakwa I memanjat jendela tersebut dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tadi dan setelah masuk ternyata merupakan sebuah kamar tidur dan lalu Terdakwa I berjalan keruang keluarga/tamu dan Terdakwa I melihat diatas sebuah meja 1 (satu) unit note book dan 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit note book dan keluar serta menutup kembali jendela tersebut, lalu Terdakwa I terus berjalan menjauh dari rumah tersebut dan kemudian menelpon Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di simpang empat Tanjung Pati kenagarian Koto tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kembali ke kota Solok dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD;
- Bahwa Terdakwa II tahu tujuan Terdakwa I minta untuk diantarkan untuk masuk kerumah orang dan mengambil barang-barang berharga;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat 1 (satu) unit note book tersebut diletakkan di meja ruang tengah rumah saya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Saksi tertidur;
- Bahwa pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit note book tersebut Terdakwa I membeli chargernya dan menjualnya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk makan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin dari pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit note book tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi sehubungan dengan hal tersebut sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membantu melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama **Levi**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp



Aslam Pgl Levi Bin Harmon dan Terdakwa II **Dijana Wiknu Pgl Idan Bin Martia Alm** bernama yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan kejahatan adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum serta niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit note book merek Accer pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni yang bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II di kota Solok menuju kabupaten limapuluh kota dengan menggunakan Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD. Kemudian sampai di SPBU Tanjung Pati sekitar pukul 01.00 WIB dan kemudian Terdakwa I diantarkan oleh Terdakwa II ke persimpangan perumahan kandang lamo Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh Kota dan kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa II untuk kembali lagi ke SPBU Tanjung Pati sambil menunggu Terdakwa I, nanti dihubungi kembali untuk menjemput Terdakwa I. Terdakwa I berjalan sambil melihat-lihat rumah yang dilewati dan akhirnya sampai pada sebuah kompleks perumahan dan lalu Terdakwa I mengintip sebuah rumah dan saat itu melihat di dalam rumah tersebut terdapat sebuah HP diatas meja, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut dengan mencongkel jendela dan setelah terbuka menggeser HP tersebut dengan sebuah kayu sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan saat sudah dekat ke jendela Terdakwa I mengambilnya dengan menggunakan tangan dan setelah Terdakwa I lihat HP tersebut merk XIAOMI warna Silver dan selanjutnya Terdakwa I berjalan kembali sambil melihat rumah-rumah lainnya dan didapati lagi sebuah rumah dan kembali Terdakwa I mengintip rumah tersebut dan lalu Terdakwa I kembali mencongkel jendela rumah tersebut dan lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah, saat masuk ke dalam rumah Terdakwa I melihat 2 (dua) buah HP diatas meja dalam kamar dan kemudian Terdakwa I mengambil 2 HP tersebut yaitu 1 (satu) HP SONY dan 1(satu) buah HP SAMSUNG dan kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan sambil melihat-lihat rumah lainnya, sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan Terdakwa I kembali mendapati sebuah rumah dan lalu Terdakwa I mengintip dari jendela rumah tersebut dan setelah Terdakwa I rasa aman lalu Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan obeng sampai terbuka dan setelah terbuka lalu Terdakwa I memanjat jendela tersebut dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tadi dan setelah masuk ternyata merupakan sebuah kamar tidur dan lalu Terdakwa I berjalan keruang keluarga/tamu dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp



Terdakwa I melihat diatas sebuah meja 1 (satu) unit note book dan 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit note book dan keluar serta menutup kembali jendela tersebut, lalu Terdakwa I terus berjalan menjauh dari rumah tersebut dan kemudian menelpon Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di simpang empat Tanjung Pati kenagarian Koto tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kembali ke kota Solok dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD;

Bahwa Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I minta untuk diantarkan untuk masuk kerumah orang dan mengambil barang-barang berharga, dimana akibat perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit note book merk accer tersebut mengakibatkan Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Para Terdakwa telah bekerja sama dimana Terdakwa II membantu Terdakwa I mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "Membantu melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum" adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit note book merk accer milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni yang bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit note book tersebut Terdakwa I membeli chargernya dan menjualnya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk makan bersama-sama;



Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu dalam hal ini Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni sebelum mengambil 1 (satu) unit note book tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan kemudian menjual barang yang bukan miliknya tersebut menunjukkan Para Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, pekarangan tertutup suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bambu dan lain lain sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3 di atas bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit note book merk accer milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni yang bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit note book merk accer milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sebelumnya terletak di atas meja ruangan tengah di dalam rumah milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni yang bertempat di Jorong Tanjung pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pada saat itu rumah Saksi Joni Putra dalam keadaan terkunci, dan para Saksi terakhir kalinya melihat 1 (satu) unit note book tersebut diletakkan di meja



ruang tengah rumahnya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit note book merk accer milik Saksi Joni Putra dan Saksi Nasmiza Yelni dilakukannya pada waktu malam hari, sehingga dengan demikian unsur ke-4 “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur ini terbukti maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut dengan mencongkel jendela dan setelah terbuka menggeser HP tersebut dengan sebuah kayu sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan saat sudah dekat ke jendela Terdakwa I mengambilnya dengan menggunakan tangan dan setelah Terdakwa I lihat HP tersebut merk XIAOMI warna Silver dan selanjutnya Terdakwa I berjalan kembali sambil melihat rumah-rumah lainnya dan didapati lagi sebuah rumah dan kembali Terdakwa I mengintip rumah tersebut dan lalu Terdakwa I kembali mencongkel jendela rumah tersebut dan lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah, saat masuk ke dalam rumah Terdakwa I melihat 2 (dua) buah HP diatas meja dalam kamar dan kemudian Terdakwa I mengambil 2 HP tersebut yaitu 1 (satu) HP SONY dan 1(satu) buah HP SAMSUNG dan kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan sambil melihat-lihat rumah lainnya, sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan Terdakwa I kembali mendapati sebuah rumah dan lalu Terdakwa I mengintip dari jendela rumah tersebut dan setelah Terdakwa I rasa aman lalu Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan obeng sampai terbuka dan setelah terbuka lalu Terdakwa I memanjat jendela tersebut dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terbuka tadi dan setelah masuk ternyata merupakan sebuah kamar tidur dan lalu Terdakwa I berjalan keruang keluarga/tamu dan Terdakwa I melihat diatas sebuah meja 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit note book dan 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit note book dan keluar serta menutup kembali jendela tersebut, lalu Terdakwa I terus berjalan menjauh dari rumah tersebut dan kemudian menelpon Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di simpang empat Tanjung Pati kenagarian Koto tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kembali ke kota Solok dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BA 1944 QD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan demikian unsur ke-5 “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana di atas, maka dengan sendirinya Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Levi Aslam Pgl Levi Bin Harmon dan Terdakwa II Dijana Wiknu Pgl Idan Bin Martia Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Levi Aslam Pgl Levi Bin Harmon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II Dijana Wiknu Pgl Idan Bin Martia Alm dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rismarta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri payakumbuh dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)